



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2020/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTRISNO PUTRA Bin AHMAD TOYIB ;**
2. Tempat lahir : Metro ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 14 September 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Harun Gg. Mataram No. 12 RT/RW.07/05,
Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 158/Pid.B/2020/PN Met., tanggal 1 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Met., tanggal 1 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO PUTRA Bin AHMAD TOYIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO PUTRA bin AHMAD TOYIB** berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun,6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type ZI Pro,warna hitam.
 2. 1 (satu) buah kotak HP VIVO ZI Pro warna hitam.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Merk VIVO ZI Pro.Dikembalikan kepada saksi (korban)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.



Bahwa Terdakwa **SUTRISNO PUTRA bin AHMAD TOYIB** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 05.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Nuwo Intan Jl.AH.Nasution Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota.Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Barang siapa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO type Z1 Pro, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,awalnya saksi (korban) pada saat kejadian menuju Nuwo Intan pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib dengan tujuan untuk mencari orderan Gojek akan tetapi dikarenakan orderan sepi lalu saksi(korban) tertidur di Nuwo Intan tersebut setelah itu ketika saksi(korban) terbangun dari tidur,keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 05.50 Wib bertempat di NUWO INTAN lalu saksi(korban) menyadari kalau HP miliknya telah hilang di ambil oleh RONI (DPO), yang mana pada saat kejadian terdakwa dan RONI (DPO) yang pada saat itu sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama RONI (DPO) kemudian keduanya berhenti didepan Nuwo Intan dikarenakan RONI (DPO) mau buang air kecil lalu RONI (DPO) melihat beberapa orang tukang ojek yang salah satunya saksi(korban) sedang tertidur,kemudian RONI (DPO) mengambil HP milik saksi (korban) tanpa sepengetahuannya atau tanpa izin saksi(korban) yang sedang tertidur, setelah mengambil HP milik saksi(korban) tersebut lalu RONI (DPO) menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor kemudian RONI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa kalau RONI telah mengambil HP milik saksi(korban) tersebut ,setelah itu keduanya pergi meninggalkan Nuwo Intan sesampainya di Lapangan Samber lalu RONI (DPO) menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menjualnya setelah di jual uang yang didapat akan di gunakan oleh terdakwa dan RONI (DPO) untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat kejadian pencurian tersebut saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI FEBRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib saksi menuju Nuwo intan dengan tujuan untuk mencari orderan Gojek, namun sehubungan orderan sepi saya tertidur di nuwo intan, dan setelah paginya sekira jam 05.50 wib saya terbangun saya lihat Hp Merk VIVO Type Z1 Pro milik saya sudah tidak ada lagi di dalam tas, lalu saya Mencari disekitaran tempat saya tidur namun tidak juga ditemukan, kemudian saya menemui pacar saya EKA RESTIANA diRumah sakit permata hati untuk memberi tahu bahwa HP saya telah hilang lalu pacar saya menyarankan agar dilaporkan ke Polisi dan setelah 2 hari kemudian hari selasa tanggal 21 juli 2020 saya melaporkan peristiwa tersebut kepolres Metro
- Saya masih dapat mengenali HP Merk VIVO type Z1 Pro milik saya tersebut bila perlihatkan kehadapan saya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RIZAL EFENDI Bin ILHAM EFENDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli barang berupa 1(satu) Hp merk Vivo type Z1pro warna hitam dari SUTRISNO, pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 06.00 wib SUTRISNO menemui saya di lapak durian tempat saksi mangkal, SUTRISNO menawarkan Hp kepada saksi pada 1(satu) Hp merk Vivo type Z1pro warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun hp belum dibawa, lalu saya berminat kemudian SUTRISNO datang lagi kelapak saya jam 07.00 wib dengan membawa 1(satu) Hp merk Vivo type Z1pro warna hitam, saat itu saya baru bayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) , kemudian sisanya saya cicil , sekarang masih kurang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli barang berupa 1(satu) Hp merk Vivo type Z1pro warna hitam dari SUTRISNO, pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 06.00 wib SUTRISNO menemui saya di lapak durian tempat saya mangkal, SUTRISNO menawarkan Hp kepada saya pada 1(satu) Hp merk Vivo type Z1pro warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun hp belum dibawa, lalu saya berminat kemudian SUTRISNO datang lagi kelapak saya jam 07.00 wib dengan membawa 1(satu) Hp merk Vivo type Z1pro warna hitam, saat itu saya baru bayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) , kemudian sisanya saya cicil , sekarang masih kurang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah
 - Bahwa SUTRISNO sama seperti saksi menjaga lapak durian dan cara SUTRISNO menawarkan Hp kepada saya berupa 1(satu) Hp merk Vivo type Z1pro warna hitam dengan cara bertanya kepada saya “ zal mau beli Hp gk ‘ saya tanya “hp apa , dijawab “hp vivo , saya tanya “ punya siapa , dijawab “ punya saya, saya tanya “ jual berapa, dijawab “ 1jt aja, akhirnya saya setuju dan SUTRISNO pergi lalu datang lagi dengan membawa 1(satu) Hp merk Vivo type Z1pro warna hitam tanpa perangkat hanya hp saja
 - Bahwa hp tersebut dalam posisi terkunci ada polanya, lalu saya tanya dengan SUTRIS juga tidak tahu kunci Polanya sehingga HP tersebut belum sempat saya gunakan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat mengambil HP tersebut dalam posisi terkunci karena ada polanya, lalu Terdakwa tanya dengan SUTRIS juga tidak tahu kunci Polanya sehingga HP tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih hitam berboncenga dengan Sdr. RONI, selanjutnya Terdakwa berhenti di parkir NUWO INTAN dan teman saya turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk VIVI Z1 warna hitam yang berada di bangku-bangku tempat makan di NUWO INTAN yang kebetulan saat itu pemiliknya sedang tertidur, selanjutnya kami pulang;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor dan selanjutnya setelah mendapatkan barang berupa HP tersebut kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hpnya Terdakwa jual kepada orang lain, sedangkan peran Sdr. RONI adalah mengambil Handphone.

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor dan selanjutnya setelah mendapatkan barang berupa HP tersebut kemudian Hpnya Terdakwa jual kepada orang lain, sedangkan peran Sdr. RONI adalah mengambil Handphone.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 1 dan setelah kami mendapatkan handphone hasil curian tersebut, selanjutnya Handphone tersebut saya jual kepada seseorang yang bernama RIZAL dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan RONI mengambil /mencuri tersebut dengan maksud untuk saya miliki dan apabila Terdakwa mendapatkan barang tersebut selanjutnya akan Terdakwa jual dan setelah mendapatkan uang maka uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type ZI Pro, warna hitam.
2. 1 (satu) buah kotak HP VIVO ZI Pro warna hitam.
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Merk VIVO ZI Pro.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 05.50 WIB, bertempat di Nuwo Intan Jalan AH. Nasution Kelurahan Imopura, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, telah terjadi kehilangan 1(satu) unit HP merk Vivo type Z1 Pro, milik dari saksi korban Andri Febrianto;
- Bahwa benar yang mengambil HP tersebut adalah Terdakwa SUTRISNO PUTRA Bin AHMAD TOYIB;
- Bahwa benar cara Terdakwa SUTRISNO PUTRA Bin AHMAD TAYIB mengambil HP tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 1.00 WIB, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih hitam berboncengan dengan Sdr. RONI (DPO), selanjutnya Terdakwa berhenti di parkir NUWO INTAN dan teman Sdr. RONI turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone merk VIVI Z1 warna hitam yang berada di bangku-bangku tempat makan di NUWO INTAN yang kebetulan saat itu pemiliknya sedang tertidur;

- Bahwa benar selanjutnya HP tersebut jual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama RIZAL dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Mengambil suatu barang*" ;
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ;
4. Unsur "*Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum*" ;
5. Unsur "*Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SUTRISNO PUTRA bin AHMAD TOYIB**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTRISNO PUTRA bin AHMAD TOYIB**, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 1.00 WIB, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih hitam berboncengan dengan Sdr. RONI (DPO), selanjutnya Terdakwa berhenti di parkir NUWO INTAN dan teman Sdr. RONI turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Z1 warna hitam yang berada di bangku-bangku tempat makan di NUWO INTAN yang kebetulan saat itu pemiliknya sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang lain inilah si pemilik sah dari benda/ barang yang diambil tersebut. Berdasarkan fakta persidangan di atas, orang lain di sini menunjuk pada saksi korban ANDRI FEBRIANTO sebagai pemilik dari HP VIVO Z1 yang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* “ telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih hitam berboncengan dengan Sdr. RONI (DPO), selanjutnya Terdakwa berhenti di parkir NUWO INTAN dan teman Sdr. RONI turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Z1 warna hitam yang berada di bangku-bangku tempat makan di NUWO INTAN yang kebetulan saat itu pemiliknya sedang tertidur, dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. RONI lalu pergi dengan membawa HP milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type ZI Pro, warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP VIVO ZI Pro warna hitam, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Merk VIVO ZI Pro, oleh karena telah ternyata bahwa barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban Andri Febrianto, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO PUTRA Bin AHMAD TOYIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type ZI Pro, warna hitam.
 2. 1 (satu) buah kotak HP VIVO ZI Pro warna hitam.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Merk VIVO ZI Pro.

dikembalikan kepada saksi korban Andri Febrianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Rahmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri lesmana, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Rahmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B./2020/PN Met.